

**BAB 2**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP KEPUTUSAN**  
**MAJELIS PENGAWAS DAERAH YANG TELAH MENYETUJUI**  
**DIPERIKSANYA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN SESUAI**  
**PASAL 66 UUJN**

**2.1 Tinjauan Umum tentang Notaris**

Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisaikan kepada khlayak. Sejarah lahirnya notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi Kuno (abad kedua dan ketiga sesudah masehi).<sup>16</sup> Pada masa itu pula muncul profesi *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang bertugas mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.<sup>17</sup>

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.<sup>18</sup>

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai

---

<sup>16</sup> Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 40

<sup>17</sup> “Notaris” [http:// id.wikipedia.org/wiki/Notaris](http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris), diunduh 15 Februari 2010.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris.

Ada dua mazab notaris, yaitu:

1. Notaris civil law yaitu lembaga notariat berasal dari Italia utara antara tahun 11 dan 12 setelah masehi dan juga dianut oleh Indonesia. Ciri-cirinya ialah:
  - diangkat oleh penguasa umum yang berwenang
  - tujuan melayani kepentingan masyarakat umum
  - mendapatkan honorarium dari masyarakat umum sebagai kontraprestasi
2. Notaris common law yaitu notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia. Ciri-cirinya ialah:
  - Akta tidak dalam bentuk tertentu
  - Tidak diangkat oleh pejabat penguasa

### 2.1.1 Sejarah Lembaga Notariat di Indonesia

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad XVII dengan keberadaan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC)<sup>19</sup> di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, Sekretaris dari *College van Schepenen* di Jacatra, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris,<sup>20</sup> yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja. Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) Pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh

---

<sup>19</sup> G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit, hlm. 15.

<sup>20</sup> Komar Andasmita, Op. Cit, hlm. 37.

menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.<sup>21</sup> Tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan *Insctructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 Instruksi tersebut mengatur batas-batas tugas dan wewenang dari seorang Notaris, serta menegaskan bahwa Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan, dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.<sup>22</sup>

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructie voorde Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, kemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (StbI. 1860: 3).

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini.” Dengan dasar Pasal II AP tersebut *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860: 3) tetap diberlakukan. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menkumham), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.

Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, menegaskan bahwa dalam hal Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang ditunjuk dengan

---

<sup>21</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 23.

<sup>22</sup> G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit, hlm. 20

kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris (Pasal 1 huruf c dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954). Selanjutnya dalam, Pasal 2 ayat (2) disebutkan, sambil menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris Sementara (Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954).

Pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUJN, bahwa UUJN merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian UUJN merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 92 UUJN, dinyatakan UUJN tersebut berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2004.

Dengan kehadiran UUJN tersebut merupakan satu-satunya Undang-Undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan notaris. Sehingga UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia notaris Indonesia dan pembuka (pengaturan) dunia notaris Indonesia masa datang. Sekarang UUJN saja yang merupakan “*rule of law*” untuk dunia notaris Indonesia.<sup>23</sup>

### 2.1.2 Pengertian Notaris

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat. Seorang ahli yang tidak memihak dan penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya (*onreukbaar/unimpeachable*), yang tutup mulut dalam membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari mendatang. Hal ini berbeda dengan peran dari seorang advokat, dimana profesi advokat lebih menekankan pada pembelaan hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, sedangkan profesi Notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang terjadi dimasa akan datang.<sup>24</sup>

Dalam Bab I tentang ketentuan umum, Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), ia bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan

---

<sup>23</sup> Habib adjie, “Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris,” Renvoi 28 (September 2005), hlm.38.

<sup>24</sup> Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 102.

*bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.<sup>25</sup>

Notaris adalah pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Pengertian tentang Notaris yang tercantum dalam UUJN tidak jauh berbeda dengan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stbl. 1860: 3), yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”<sup>26</sup>

Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah.<sup>27</sup> Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang

---

<sup>25</sup> Komar Andasmita, Op Cit, hlm.45.

<sup>26</sup> G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit., hlm 31.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 31.

melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris.

Pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugas bidang pemerintahan yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam bidang tertentu, tugas itu oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum baginya.

Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 2 UUJN). Dalam Pasal 3 UUJN disebutkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris adalah :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”

Notaris merupakan pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam pembuatan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dengan peran yang sangat penting, maka seorang Notaris dalam pelaksanaan jabatannya selain harus mendapatkan pengawasan juga perlu mendapatkan kepastian hukum.

Kepastian hukum dimaksud agar Notaris dalam melaksanakan jabatannya senantiasa mendapatkan keadilan. Di samping itu, agar Notaris mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan.

### **2.1.3 Tugas dan Wewenang Notaris**

Pasal 1 Angka 1 UUJN selain menguraikan pengertian mengenai Notaris, juga menyebutkan kewenangan Notaris, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN, antara lain sebagai berikut:

- ”1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.”

Kewenangan lain sebagaimana yang disebutkan Pasal 15 ayat (3) adalah semua kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris. Misalnya kewenangan membuat akta pendirian perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, atau seperti tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan mengenai kewenangan untuk membuat akta pendirian yayasan.

Pasal 1 angka 7 UUIJN menguraikan definisi dari akta Notaris sebagai akta otentik yang dibuat oleh/di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUIJN. Pengertian tersebut membawa konsekuensi bagi setiap Notaris dalam pembuatan akta agar memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUIJN. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pengertian tersebut sekaligus merupakan syarat-syarat suatu akta dapat disebut sebagai akta yang otentik.

Merujuk kepada pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 7 UUIJN dan syarat suatu akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, maka ketentuan-ketentuan dalam UUIJN harus dilaksanakan oleh Notaris. Pengertian pembuatan akta “di hadapan” Notaris menunjukkan akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang sedangkan akta yang dibuat “oleh” Notaris karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes, wesel).<sup>28</sup> Syarat lainnya adalah menyangkut kewenangan Notaris untuk maksud dan di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*), artinya menyangkut

---

<sup>28</sup> Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hlm. 155.

jabatan dan jenis akta yang dibuatnya, hari dan tanggal pembuatan akta, dan tempat akta dibuat.<sup>29</sup>

UUJN telah memberikan perluasan kewenangan kepada Notaris sebagai pejabat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf f UUJN. Kewenangan tersebut adalah kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Kewenangan tersebut, walaupun masih terjadi perdebatan harus dilaksanakan secara konsekuen sebagaimana ditegaskan oleh UUJN. Menurut Hamid Awaludin yang pernah menjabat sebagai Menkumham, semua instansi pemerintah dan institusi lainnya yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk harus tunduk dan patuh kepada semua materi UUJN.<sup>30</sup>

Kewenangan baru lainnya bagi Notaris adalah membuat akta risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf g UUJN, yang sebelum UUJN merupakan kewenangan juru lelang pada Badan Urusan Utang Piutang Dan Lelang Negara (BPUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. Pemberian kewenangan membuat akta risalah lelang kepada Notaris membawa konsekuensi harus disertai dengan penambahan kemampuan dalam melaksanakan tugas tersebut.

Berkaitan dengan kewenangan Notaris ada tiga hal pokok yang penting dalam pelaksanaan UUJN, yaitu mengenai kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang menjadi landasan filosofis dibentuknya UUJN. Kebutuhan akan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dewasa ini makin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 155.

<sup>30</sup> Hamid Awaludin, "Semua Instansi Pemerintah Harus Tunduk Pada Pasal 15.2.f.", Kongres XIX I.N.I., *Renvoi Nomor 9.33.III* (Februari 2006), hlm. 7.

#### 2.1.4 Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*).

Menurut UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 16, yaitu :

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi

lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.”

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (8) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Kewajiban-kewajiban Notaris disertai pula dengan larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 UUJN sebagai berikut:

- ”a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya, larangan dalam ketentuan Pasal 17 huruf a UUJN dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, Notaris hendaknya memperhatikan ketentuan mengenai honorarium yang merupakan hak Notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 UUJN) dengan tidak memungut biaya yang terlampau murah dibanding rekan-rekan Notaris lainnya, namun dengan tetap melaksanakan kewajiban dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 UUJN.

Berkaitan dengan kedudukan dan wilayah jabatan Notaris, Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Selanjutnya Pasal 19 Ayat (1) UUJN menyatakan, bahwa Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya. (Pasal 19 Ayat (2) UUJN. Dengan hanya mempunyai satu kantor, Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya, sehingga akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali perbuatan akta-akta tertentu, misalnya Akta Risalah Rapat.

Selain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN, mengenai larangan bagi Notaris juga diatur dalam Pasal 18 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan (selanjutnya disebut Kepmenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003), Notaris dilarang :

- a. membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;
- b. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan Notaris;
- c. meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari Pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti.
- d. mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik;
- e. membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan;
- f. menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri;
- g. merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara tanpa mengambil cuti jabatan.
- h. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta;
- i. merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja Notaris.

j. menolak calon Notaris magang di kantornya.”

Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 86 UUJN, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Kepmenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 merupakan salah satu peraturan pelaksanaan yang dimaksud, salah satu yang sudah diganti adalah mengenai larangan meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, sekarang berdasarkan Pasal 17 UUJN, adalah 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah meninggalkan wilayah jabatan.

## **2.2 Tinjauan Umum tentang Akta Otentik**

### **2.2.1 Pengertian Akta Otentik**

Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur suatu akta otentik yaitu yaitu:

1. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di wilayah kewenangan pejabat yang membuatnya

Dari penjelasan pasal tersebut di atas, akta otentik dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum atau pejabat publik. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka:

1. Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik

2. Namun akta yang demikian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dengan syarat apabila akta itu ditanda tangani oleh para pihak

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik ialah Notaris, Hakim, Juru Sita pada suatu pengadilan, pejabat Kantor Catatan Sipil, dan sebagainya. Oleh karena itu, suatu akta Notaris, berita acara penyitaan dan pelepasan barang-barang tergugat yang dibuat oleh Juru Sita, surat putusan Hakim, surat perkawinan yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil merupakan akta-akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.<sup>31</sup>

Keistimewaan suatu akta otentik adalah merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai bukti, hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta, merupakan peristiwa yang sesungguhnya telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.<sup>32</sup> Jadi apabila terjadi sengketa antara para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta otentik, maka yang tersebut dalam akta tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, sepanjang pihak lain tidak membuktikan sebaliknya.

Akta di bawah tangan masih dapat disangkal. Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan lagi dengan alat bukti lain.

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan keduanya merupakan alat bukti tertulis. Perbedaan akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah:<sup>33</sup>

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian;

---

<sup>31</sup> I.G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, cet.2, Kesaint Blanc, Jakarta, 2007, hlm. 14.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.13.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.17.

2. Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal melainkan bebas;
3. Akta otentik harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan;
4. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya sedangkan akta di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik apabila diakui/tidak disangkal oleh para pihak yang menandatangani akta tersebut;
5. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat dibawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
6. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik

### **2.2.2 Pembuktian Akta Otentik**

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat yang merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat maka mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat lagi. Oleh karena itu haruslah terpenuhi kekuatan pembuktian yang tersebut di bawah, yaitu :

1. **Kekuatan lahiriah**

Suatu akta otentik yang ada dan diperlihatkan haruslah dianggap sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta terdapat kekuatan bukti lahiriah. Dan sebaliknya apabila dapat dibuktikan kepalsuannya, maka hilanglah kekuatan bukti lahiriah sehingga tidak dapat dinilai sebagai akta otentik. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal

keotentikan akta. Menyangkut dengan akta notaris, maka nilai pembuktian akta tersebut dari aspek lahiriah, harus dilihat apa adanya dan secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

## 2. Kekuatan pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil pada akta otentik dijelaskan pada pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menerangkan bahwa segala keterangan yang tertuang di dalam akta otentik adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang menjadi isi akta otentik yang diberikan penandatanganan kepada pejabat adalah dianggap benar bahwa keterangan itu adalah keterangan yang dituturkan dan juga dikehendaki pihak penghadap.

Menyangkut terhadap akta notaris, maka akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta dalam akta adalah betul dilakukan oleh notaris dan/atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta notaris. Kebenaran secara formal dalam akta notaris meliputi kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun dan jam menghadap, para pihak yang menghadap, tanda tangan penghadap, saksi dan notaris serta keterangan atau pernyataan para penghadap juga apa yang disaksikan, dilihat dan didengar oleh notaris pada saat pembuatan akta. Apabila aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas akta, sehingga bagi pihak yang mempermasalahkan akta, harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris.

### 3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil pada akta otentik merupakan kapastian tentang materi akta artinya bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat atau keterangan yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris harus dinilai benar yang mana artinya bahwa haruslah pihak yang menerangkan dianggap benar sehingga yang termuat dalam akta juga berlaku sebagai yang benar. Jika ternyata bahwa apa yang dikatakan pihak adalah tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sendiri pihak tersebut, notaris terlepas dari hal ini. Oleh karena itu, akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah bagi para pihak.

Ketiga aspek tersebut adalah merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik. Jika dapat dibuktikan sebaliknya bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, melalui persidangan pengadilan, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Apabila akta otentik dalam hal ini akta notaris telah memenuhi syarat formal dan materiil, menyangkut dengan pembuktian yang melekat, maka pada akta langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain, langsung sah menjadi akta otentik, pada akta langsung melekat nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Kualitas kekuatan pembuktian aktanya tidak bersifat memaksa atau menentukan dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan.

#### 2.2.3 Akta Notaris sebagai akta otentik dan alat bukti tertulis

Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan,

sumpah dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian.<sup>34</sup>

Dalam Hukum (Acara) Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, terdiri dari:

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Kewenangan dan tugas utama seorang Notaris selaku Pejabat Umum adalah membuat akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.<sup>35</sup>

Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-undang Jabatan Notaris, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal ini ada dua golongan akta notaris yaitu Akta yang dibuat oleh notaris, biasa juga disebut *Akta Relaa*s atau berita acara dan Akta yang dibuat di hadapan notaris, biasa disebut akta pihak atau akta Partaj.

#### **2.2.4 Bentuk dan Jenis Akta Notaris**

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN, yang terdiri dari:

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan;
  - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat;

---

<sup>34</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 32.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.33.

- a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan , jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Akta notaris terdiri dari 2 (dua ) jenis yaitu:<sup>36</sup>

- a. Akta Pejabat (*ambtelijke acte*) atau akta verbal (*verbaal acte*), yaitu apabila akta Notaris itu hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, contohnya: Berita Acara yang dibuat oleh Notaris dari suatu rapat pemegang saham dari Perseroan Terbatas.

---

<sup>36</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm.51.

- b. Akta Partai atau akta pihak-pihak (*partij acte*), yaitu apabila akta tersebut selain memuat catatan tentang apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris, memuat juga apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap para Notaris, contohnya: perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual-beli dan sebagainya.

Perbedaan pengertian dari Akta Pejabat atau akta verbal (*ambtelijke acte*) dengan Akta Partai (*partij acte*) adalah Akta Pejabat yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat, sedangkan Akta Partai adalah akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat.

Perbedaan sifat dari 2 (dua) jenis akta tersebut adalah Akta Pejabat atau akta verbal (*ambtelijke acte*) masih merupakan alat bukti yang sah sebagai suatu alat pembuktian apabila ada satu atau lebih diantara penghadapnya tidak menandatangani, tetapi oleh Notaris disebutkan alasan mereka tidak menandatangani akta tersebut. Sedangkan dalam Akta Partai (*partij acte*), hal tersebut akan menimbulkan akibat yang lain. Sebab apabila salah satu pihak tidak menandatangani aktanya, maka dapat diartikan bahwa pihak tersebut tidak menyetujui atau mengakui apa yang tertuang dalam akta tersebut, kecuali didasarkan atas alasan yang kuat, terutama dalam bidang fisik dan dia menggunakan cara yang lain untuk menunjukkan persetujuannya, misalnya pihak tersebut tidak dapat menulis atau tangannya patah sehingga tidak dapat menulis sehingga menggunakan cap jempol sebagai tanda persetujuannya, dan alasan tersebut oleh Notaris harus dicantumkan dalam aktanya dengan jelas.

Dalam hubungannya dengan apa yang diuraikan di atas, maka yang pasti secara otentik pada akta partij terhadap pihak lain, adalah:<sup>37</sup>

1. Tanggal dari akta itu;
2. Tandatangan–tandatangan yang ada dalam akta itu;
3. Identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*)
4. Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 53.

akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Yang dimaksud dengan pihak adalah mereka yang berkeinginan dan bisa atau mungkin berkeinginan agar akta itu menjadi alat bukti dari keterangan lisan mereka dalam bentuk tulisan mengenai segala tindakan mereka, baik oleh yang berkepentingan langsung sendiri ataupun oleh orang lain selaku wakil/kuasa dari pihak tersebut.

Untuk membuat akta partai (*partij acte*) pejabat tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan dalam membuat akta pejabat (*ambtelijke acte*) justru pejabatlah yang bersifat aktif, yaitu dengan inisiatif sendiri membuat akta tersebut. Oleh karena itu akta pejabat tidak seperti akta partai yang berisikan keterangan para pihak sendiri yang dituangkan oleh pejabat kedalam akta.

HIR dan RBG serta KUH Perdata hanya mengatur kekuatan pembuktian akta otentik yang berbentuk akta partai yaitu akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum atau permintaan para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 165 HIR/285 RBG/1870 KUH Perdata, para ahli menyimpulkan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna. Mengikat dalam arti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim atau harus dianggap sesuatu yang benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Sempurna dalam arti bahwa dengan akta otentik tersebut sudah cukup untuk membuktikan sesuatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan pembuktian dengan alat-alat bukti lain.”

Kekuatan pembuktian yang sempurna dari akta partai (*acte partij*) hanya berlaku antara kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 165 HIR, 285 RBg, dan Pasal 1870 KUH Perdata. Sedangkan terhadap orang lain (pihak ketiga), akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, melainkan hanya sebagai alat pembuktian bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim.

Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat (*ambtelijke acte*), akta ini mempunyai kekuatan sebagai keterangan resmi dari pejabat yang

bersangkutan mengenai keterangan tentang apa yang dialami. Akta otentik ini berlaku terhadap setiap orang.

### 2.2.5 Syarat Sahnya Akta Notaris

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari:

1. Syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari:
  - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Pasal 1321-1328 KUH Perdata). Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Unsur-unsur dari kesepakatan diantara para pihak, yaitu:
    - a) tidak ada paksaan;
    - b) tidak ada kekhilafan;
    - c) tidak ada penipuan.
  - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Pasal 1329-1331 KUHPerdata). Unsur-unsurnya:
    - a) bukan orang yang belum dewasa;
    - b) bukan orang di bawah pengampuan;
    - c) seorang isteri menurut ketentuan KUHPerdata;
    - d) semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian.
2. Syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari:
  - a. Suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUHPerdata). Unsur-unsurnya:
    - a) barang-barang yang bernilai ekonomis;

- b) barang-barang yang dapat diperdagangkan;
  - c) macam dan jenisnya tertentu.
- b. Suatu sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUHPerdata). Unsur-unsurnya:
- a) sesuatu yang tidak dilarang oleh Undang-undang;
  - b) sesuatu yang tidak bertentangan dengan kesusilaan;
  - c) sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

### 2.2.6 Akta Notaris yang Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat Subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.<sup>38</sup>

Maka apabila dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut dinyatakan batal demi hukum.<sup>39</sup>

Akta Notaris dapat dibatalkan apabila akta tersebut tidak memenuhi unsur subjektif akta, yaitu:

1. Tidak memenuhi unsur kesepakatan mereka yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menyebabkan suatu perjanjian “cacat” dari unsur subjektifnya adalah:

<sup>38</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia.....*, *op.cit.*, hlm 38.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 39.

a. Kekhilafan<sup>40</sup>

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya. Kekhilafan mengenai barang, terjadi misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Kekhilafan mengenai orang, terjadi misalnya jika seorang Direktur opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang terkenal, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan, hanyalah namanya saja yang sama.

b. Paksaan<sup>41</sup>

Paksaan yang dimaksudkan disini adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*physics*), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya, salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian. Jadi salah satu pihak dalam perjanjian memberikan persetujuannya karena ia takut terhadap suatu ancaman, misalnya akan dianiaya atau akan dibuka suatu rahasia kalau ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan itu suatu tindakan yang terlarang. Kalau yang diancamkan itu suatu tindakan yang memang diizinkan oleh Undang-undang, misalnya ancaman akan digugat di depan hakim, maka tidak akan dapat dikatakan hal tersebut merupakan suatu paksaan.

c. Penipuan<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.21, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 23.

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 25.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 24.

Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan nomor mesinnya dan lain sebagainya. Menurut Yurisprudensi, tak cukuplah kalau orang itu melakukan kebohongan mengenai sesuatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat, seperti yang dilakukan oleh si penjual mobil diatas.

2. Tidak memenuhi unsur kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pasal 1330 KUH Perdata, menyebutkan bahwa:

“Tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

- a. Orang-orang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang, membuat persetujuan-persetujuan tertentu”.

Pasal 330 KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (duapuluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Menurut Pasal 433 KUH Perdata, orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggungjawabnyadan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seseorang yang belum dewasa dan mereka yang diletakkan di bawah pengampuan itu mengadakan perjanjian,

maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampuannya.

KUH Perdata juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami, tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Namun sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, kedudukan wanita yang telah bersuami diangkat ke derajat yang sama dengan pria, untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan, ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya.<sup>43</sup>

Pasal 1331 KUH Perdata menyebutkan:

“Karena itu orang-orang yang di dalam pasal yang lalu (pasal 1330) dinyatakan tak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal di mana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri tidak sekali-kali diperkenankan mengemukakan ketidakcakapan orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami dengan siapa mereka telah membuat persetujuan”.

Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum apabila akta tersebut tidak memenuhi unsur objektif akta, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini

---

<sup>43</sup> Mariam Darus Badruzaman, *et.al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.79.

diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Selain karena melanggar syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dalam Pasal 84 UUJN juga ditentukan ada 2 jenis sanksi perdata jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu:<sup>44</sup>

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 1869 KUH Perdata menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:<sup>45</sup>

1. Tidak bewenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
2. Tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau
3. Cacat dalam bentuknya

Ketentuan-ketentuan tersebut dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang menyebutkan jika dilanggar oleh Notaris, sehingga akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, yaitu:<sup>46</sup>

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

---

<sup>44</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata....., op.cit.*, hlm 99.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 101 *et seq.*

2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) UUJN, yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta.
3. Melanggar ketentuan Pasal 41 UUJN dengan menunjuk kepada Pasal 39 UUJN dan Pasal 40 UUJN, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan:
  - a. Pasal 39 UUJN bahwa:
    - 1) Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.
    - 2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan melawan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
  - b. Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
  - c. Melanggar ketentuan Pasal 52 UUJN, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, atau dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum selain karena melanggar unsur objektif syarat sahnya suatu perjanjian juga karena melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UUJN, yaitu:<sup>47</sup>

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke daftar pusat wasiat dalam waktu lima hari pada Minggu pertama setiap bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil).
2. Melanggar kewajiban sebagaimana termasuk dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya.
3. Melanggar ketentuan Pasal 44 UUJN, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di hadapan penghadap, notaris dan penerjemah resmi.
4. Melanggar ketentuan Pasal 48 UUJN, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris atas pengubahan atau penambahan berupa tulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian, atau pencoretan.
5. Melanggar ketentuan Pasal 49 UUJN, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang tidak dibuat di sisi kiri akta, tetapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

6. Melanggar ketentuan Pasal 50 UUJN, yaitu tidak melakukan pencoretan, pamarafan, dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka. Hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.
7. Melanggar ketentuan Pasal 51 UUJN, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

### **2.3 Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah**

Jabatan identik dengan wewenang dan kekuasaan, dan Notaris merupakan pejabat umum yang wewenangnya diatur dengan Undang-undang. Pelaksanaan wewenang dalam pelaksanaan tugas jabatan tersebut sudah tentu perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (*abuse of power*).

Tujuan dari pengawasan terhadap Notaris ialah agar para Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, yang ditetapkan undang-undang demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat bukan untuk kepentingan sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu oleh undang-undang diberikan kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan bahwa setiap pemberian kepercayaan terhadap seseorang meletakkan tanggungjawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral.<sup>48</sup> Pengawasan Notaris dimaksud diharapkan oleh pembentuk UUJN sebagai lembaga pembinaan agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>48</sup> G.H.S. Lumban Tobing, Op Cit, hlm. 301.

Mekanisme pengawasan terhadap Notaris saat ini dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1) Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Notaris terhadap Notaris yang dilakukan secara berjenjang mengenai pelaksanaan kode etik yang berlaku terhadap notaris. Pengawasan Internal tersebut diatur dalam pasal 7 Kode Etik Notaris.

Pengawasan

Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b) Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c) Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Selanjutnya, jika Notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik maka terhadap notaris tersebut dilakukan pemeriksaan dan jika terbukti dalam pemeriksaan bahwa notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap kode etik, maka terhadap Notaris tersebut akan dijatuhkan sanksi. Kewenangan memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik berada di tangan Dewan Kehormatan. Hal ini tersebut diatur dalam pasal 8 Kode etik Notaris.

Selanjutnya dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Kode Etik Notaris diatur mekanisme pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan yang dilakukan secara berjenjang, yaitu pada tingkat pertama oleh Majelis Kehormatan Daerah (Pasal 9), Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah (Pasal 10), dan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat (pasal 11).

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan kepada Notaris diatur dalam Pasal 13 Kode Etik Notaris. Bentuk sanksi tersebut bisa berupa pemecatan sementara sebagai anggota perkumpulan Notaris (INI) atau bahkan pemecatan permanen sebagai anggota INI.

## 2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan baik preventif dan represif diperlukan bagi pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat umum. Sebelum berlakunya UUJN, kewenangan pengawasan dan pembinaan atas Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Namun setelah Pengadilan Negeri diintegrasikan satu atap di bawah Mahkamah Agung, maka kewenangan yang bersifat non-litigasi yang dilakukan oleh Pengadilan, dalam hal ini pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris beralih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, yang menyatakan bahwa Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap Notaris. yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk MPN. Ketentuan terhadap pengawasan Eksternal terhadap Notaris ini diatur dalam UUJN, khususnya dalam pasal 67 sampai dengan Pasal 81. Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (3) UUJN terdiri dari 9 orang, yang komposisinya berasal dari 3 unsur dengan jumlah yang sama, yaitu 3 orang dari unsur pemerintah, 3 orang mewakili organisasi notaris, dan 3 orang mewakili ahli (akademisi). Pengawasan terhadap Notaris melalui Majelis Pengawasan dilakukan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUJN. Di Tingkat daerah Kabupaten/kota dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), kemudian dilanjutkan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berada di tingkat Propinsi, dan terakhir berujung di Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di ibukota Negara di Jakarta.

Menurut UUJN, pengertian dari MPN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan

pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 angka 6 UUJN juncto Pasal 1 angka 1 Permenkum Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004).

Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh MPN menurut Pasal 1 angka 5 Permenkum Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis. Bersifat preventif mengandung makna suatu proses pembinaan, sedangkan bersifat kuratif mengandung makna melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 67 ayat 5 UUJN).

Setiap jenjang MPN (MPD, MPW, dan MPP), masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 71 sampai Pasal 77 UUJN, kemudian dalam Pasal 13 sampai Pasal 18 Permenkum Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 serta bab III Kepmenkum Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004.

### **2.3.1 Kewenangan Majelis Pengawas Daerah**

Pengaturan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah terdapat dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004

Dalam UUJN kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah diatur dalam :

Pasal 70 UUJN yang menyebutkan bahwa MPD berwenang:

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

4. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 ( dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang dianggap sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
7. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
8. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 kepada Majelis Pengawas Wilayah.”

Pasal 71 UUJN menyebutkan bahwa MPD berkewajiban:

- “1. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
2. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
3. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
4. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
5. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;

6. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.“

Pasal 66 UUJN juga mengatur kewenangan lain MPD, yaitu:

“(1) untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.”

Kewenangan yang diatur dalam UUJN yang telah diuraikan di atas, diatur lebih lanjut tata kerjanya dalam Permenkum Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 13

- “1. kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD.
2. kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
  - a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - b. menetapkan Notaris Pengganti;
  - c. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
  - d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;

- e. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
- f. menerima peyampaian laporan secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.”

#### Pasal 14

“Kewenangan MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah:

1. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara;
2. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
3. memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
4. menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
5. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Permenkum Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap notaries, yaitu :

1. Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih

dahulu secara tertulis kepada notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan:

2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan;
3. pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan protokol notaris

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Permenkum Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur tentang pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh sebuah tim pemeriksa, yaitu :

1. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris;
3. Dalam hal tim pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat ke 2(dua), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya

Selanjutnya hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada MPW, pengurus organisasi jabatan notaris dan MPP, hal tersebut berdasarkan Pasal 17 Permenkum Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu :

1. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan notaris yang diperiksa;
2. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan

tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Pusat

Tugas MPD menurut ketentuan Bab III Kepmenkum Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- “1) melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, dan Pasal 13 angka 2, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Permenkum Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004;
- 2) selain itu MPD juga berwenang untuk:
  - menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
  - memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh MPD atas laporan yang disampaikan kepada MPD;
  - mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
  - menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dari buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
  - menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
  - menyampaikan kepada MPW:
    - a. laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
    - b. laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.”

### **2.3.2 Kewenangan Khusus Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 66 UUJN**

Pasal 66 UUJN mengatur kewenangan MPD, yaitu:

“(1) untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- c. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris; dan

d. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.”

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan notaris dan sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku dalam perkara perdata dan juga pidana, karena tidak disebutkan secara spesifik, maka penulis mengartikan disini bisa dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam kaitan tugasnya tersebut, MPD haruslah bersikap objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan oleh penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim, artinya MPD harus menempatkan akta sebagai objek pemeriksaan, bukanlah notarisnya.

Penerapan Pasal 66 UUJN merupakan koridor hukum dalam memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan pro justicia terhadap notaris dan untuk itu MPD dapat menggunakan dua tolak ukur:<sup>49</sup>

1. Persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi, dalam hal akta-akta Notaris merupakan alat bukti atau fakta yang sangat relevan dengan peristiwa pidana yang diduga kuat terjadi;
2. Persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai tersangka dan/atau terdakwa hanya dapat diberikan oleh MPD, sepanjang Notaris yang bersangkutan lebih dahulu telah terbukti melakukan kesalahan dalam pelaksanaan jabatannya atau profesionalitasnya berdasarkan keputusan Majelis Pengawas yang bersifat final dan mengikat.

Pada tahun 2007, kewenangan MPD dalam Pasal 66 UUN ini, ditindak lanjuti melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

---

<sup>49</sup> Pieter E. Latumeten, *Problematika Kenotariatan: Seputar Masalah Hukum penerapan Pasal 66 UUJN*, Renvoi No. 28, Th. 3, September 2005, hlm. 27.

Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Kewenangan yang diberikan UUJN kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 66 UUJN, tidak ada kriteria pengaturannya secara normatif dan hanya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, dimana diatur kriteria umum yaitu:

1. Syarat Pemanggilan Notaris guna pemeriksaan sebagai Saksi atau Tersangka yaitu:
  - a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris atau;
  - b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.
2. Syarat pengambilan copy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris yaitu:
  - a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris atau;
  - b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.
3. Syarat pengambilan minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris yaitu:
  - a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris atau;
  - b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;

- c. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d. Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta akta atau;
- e. Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (*antidatum*).

## **2.4 Analisa Hukum**

### **2.4.1 Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Pasal 66 UUJN beserta peraturan pelaksanaannya**

UU Jabatan Notaris telah memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap notaris, dimana juga memberikan kewenangan khusus bagi MPD, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 UUJN yaitu:

“Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah bewenang:

- a. Mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpangan Notaris;
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam Penyimpanan Notaris.

Dalam setiap pengawasan, terdapat juga fungsi pembinaan dan perlindungan. Tanpa adanya pembinaan maka pengawasan akan menjadi unsur kontraproduktif. Sedangkan unsur perlindungan disini berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dan posisi seorang notaris yang sedang menjalankan tugas negara. Oleh karena proses hukum kepada pejabat notaris seharusnya tidak dilakukan dengan seenaknya. Tata cara dan prosedur yang etis harus dilaksanakan secara berurutan.

Sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, maka pemanggilan Notaris dalam proses peradilan berikut juga dengan pengambilan fotokopi minuta akta, haruslah memerlukan persetujuan dari negara, dalam hal ini melalui MPD, dengan atau melalui prosedur yang sesuai.

Apabila ada panggilan dari pihak penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim, maka Surat Permohonan Pemanggilannya ditujukan kepada MPD, selanjutnya MPD memanggil Notaris untuk diperiksa, setelah itu diadakan rapat khusus MPD untuk memutuskan persetujuan ataupun penolakan.

Kewenangan MPD untuk memberikan persetujuan atau menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 UUJN bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat MPD dan dilaksanakan oleh ketua atau wakil ketua atau salah seorang anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, seperti yang tersebut dalam Pasal 13 jo. Pasal 14 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Dalam pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan MPD sesuai dengan wewenang dari pasal 66 UUJN, yang menjadi objek pemeriksaannya adalah akta notaris itu sendiri. Jadi batasan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD yaitu akta notaris sebagai objeknya. Dan menempatkan akta sebagai suatu objek, maka batasan MPD dalam melakukan pemeriksaan akan berkisar pada :<sup>50</sup>

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah akta notaris. Dalam memeriksa aspek lahiriah dari akta notaris, maka MPD harus dapat membuktikan otensitas akta notaris tersebut. MPD harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek lahiriah akta notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut harus dilihat "apa adanya: bukan dilihat "ada apa"
- b. Kekuatan pembuktian formal akta notaris. Dalam hal ini MPD harus dapat membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksiakan dan didengar oleh notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris. Dengan kata lain MPD tetap harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun termasuk MPD sendiri.

---

<sup>50</sup> Habieb Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*., *Op. Cit.*, hlm.161

- c. Kekuatan pembuktian materiil akta notaris. Dalam kaitan ini MPD harus dapat membuktikan, bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan notaris) menjadi tidak berkata benar. MPD harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta notaris. Jika MPD tidak mampu membuktikannya, maka akta tersebut benar adanya.

Notaris adalah pejabat yang memproduk yang namanya alat bukti otentik berupa akta otentik, yang mana pembuktiannya harus dilakukan oleh pihak (dalam hal ini MPD), bahwa akta tidak dibuat dengan prosedur formal yang benar.

Melalui peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, substansi ketentuan Pasal 66 UUJN diperluas termasuk juga Pengambilan minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan atau protokol notaris dalam penyimpangan Notaris. Peraturan Menteri tersebut mengatur khusus apabila terjadi permasalahan hukum secara pidana, karena dalam pasal 3, pasal 9 dan pasal 15 tertulis kata "ada dugaan tindak pidana".

Jawaban dari MPD terhadap permohonan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum dan hakim, harus dinyatakan ke dalam hitam di atas putih atau dalam suatu surat yang merupakan surat keputusan MPD. Melalui Permen Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, dalam pasal 18 diatur mengenai jangka waktu 14 hari bagi MPD untuk memutuskan, dan apabila telah lewat dari 14 hari maka tidak ada surak keputusan MPD, yang mana dalam hal tersebut dianggap MPD menyetujui. Hal demikian menjadi sangat merugikan Notaris, apabila ternyata Notaris sudah membuat akta dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bila telah melewati 14 hari, maka dapat dilakukan upaya paksa kepada Notaris. Hal tersebut menurut penulis adalah tidak boleh, karena Notaris tidak tahu menahu soal hal tersebut. Dan menurut penulis sebaiknya dilakukan pemanggilan sekali lagi.

Dalam kaitannya dengan jangka waktu 14 hari untuk memutuskan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Permen Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, maka kinerja MPD haruslah efisien dimana MPD haruslah mempunyai dasar pertimbangan mengenai urgensi pemanggilan notaris dalam memberikan keterangan dan juga pengambilan minuta akta. Apabila MPD lambat memberikan persetujuan, maka akhirnya akan merugikan Notaris karena dapat membuat Notaris dihadirkan sebagai saksi dan tidak tertutup kemungkinan dijadikan tersangka.

#### **2.4.2 Perlindungan Hukum terhadap notaris yang dipanggil dalam proses peradilan terkait pasal 66 UUJN**

Sejak diundangkannya UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, para notaris berharap mendapat perlindungan yang seimbang dan proporsional kepada para notaris pada saat menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris. Hal tersebut salah satunya terdapat melalui implementasi Pasal 66 UUJN yang dilakukan MPD, dimana juga diharapkan adanya suatu pemeriksaan yang adil, transparan, beretika dan ilmiah ketika MPD memeriksa notaris atas permohonan pihak lain (kepolisian, kejaksaan, pengadilan). Dalam hal tersebut juga diperlukan suatu kepastian yang mana bahwa objek pemeriksaannya adalah akta notaris saja. Jika MPD menempatkan notaris sebagai objeknya, maka artinya bahwa MPD akan memeriksa tindakan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, yang mana pada akhirnya akan bisa menggiring notaris pada kualifikasi turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana.

##### **2.4.2.1 Notaris dalam Peradilan Perdata**

Notaris tidaklah kebal hukum, oleh karena ada satu ukuran atau patokan tertentu jika ingin melibatkan notaris dalam masalah hukum yang nantinya timbul secara perdata ataupun pidana.

Menurut UUD 1945, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum, baik itu masyarakat awam maupun para pejabat bahkan anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat sekalipun di mata hukum bahwa kedudukan semua orang adalah sama. Maka jika seseorang bersalah, harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setiap orang mempunyai kewajiban untuk mentaati hukum baik yang tertulis maupun norma yang tidak tertulis karena apabila tidak patuh akan dikenakan sanksi.

a. Sebagai saksi

Menurut Pasal 1909 Ayat 1 KUHPerdara :

“Semua orang yang cakap menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim”

Tidak semua orang cakap di mata hukum. Orang dikatakan cakap (*bekwaam*) apabila orang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang mampu melakukan semua tindakan hukum. Orang yang cakap belum tentu wenang, sedangkan yang wenang sudah pasti cakap. Notaris pun bisa dikatakan tidak cakap dan tidak wenang, yaitu apabila notaris itu dalam membuat akta berada di luar wilayah jabatannya maka dikatakan notaris itu tidak berwenang untuk bertindak, apabila notaris membuat suatu sesuatu yang tidak termasuk bidang tugasnya maka dikatakan bahwa notaris itu tidak cakap.

Menurut Sudikno Mertokusumo ada 3 (tiga) kewajiban bagi seorang yang dipanggil sebagai saksi yaitu :<sup>51</sup>

1. Kewajiban untuk menghadap (Pasal 140 dan 141 HIR) artinya bahwa jika seseorang dipanggil sebagai saksi maka mereka harus memenuhi panggilan tersebut sepanjang panggilan tersebut tidak merupakan sesuatu kekecualiandan bahkan jika mereka menolak tanpa alasan yang sah menurut hukum maka mereka dapat dikenakan sanksi-sanksi.
2. Kewajiban untuk bersumpah (Pasal 147 HIR dan Pasal 1911 KUHPerdara) artinya bahwa pada dasarnya semua orang sebelum memberikan keterangan di muka pengadilan harus disumpah dan keterangannya harus semata-mata hanya menjadi sebuah keterangan biasa dan kebenarannya dikembalikan kepada penilai hakim yang memeriksa.
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan.

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Penerbit Liberty), hal 143-144

Akan tetapi ketentuan ini tidak sepenuhnya berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang telah diatur secara lengkap dalam Pasal 1909 ayat 2 sub 3e KUHPerdato.

Kesaksian mempunyai arti penting dalam sebuah pembuktian baik perdata maupun pidana. Dalam memutuskan perkara, hakim terikat kepada alat-alat bukti yang sah yang salah satunya kesaksian. Dalam perkara perdata, arti penting kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak tercatat dan tidak ada bukti tertulisnya, sehingga alat bukti kesaksian menjadi satu-satunya alat bukti.

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa secara lebih objektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri. Akan tetapi dalam hal ini, Notaris sebagai profesi mempunyai kewajiban juga untuk menjaga kerahasiaan kliennya, sehingga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang hal pemberian copy dari minuta akta yang telah dibuatnya.

Notaris yang dipanggil atau diminta sebagai saksi dalam suatu perkara perdata, dapat menolaknya atau tidak urgensi hukumnya untuk hadir memberikan keterangan sebagai saksi dengan alasan dan dasar hukum yaitu:

a. Pasal 165 HIR jo Pasal 1865 KUH.Perdata mengatakan:

”Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Essensi jika seseorang mendalilkan mempunyai suatu hak maka ia wajib membuktikan adanya hak tersebut. Begitu pula sebaliknya jika seseorang membantah hak orang lain ia wajib membuktikan bantahannya tersebut.

b. Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH.Perdata mengatakan:

Bahwa pada akta otentik (akta notaris) melekat kekuatan bukti lengkap (sempurna) dan mengikat artinya pada akta otentik telah mencukupi batas minimal pembuktian tanpa diperlukan bantuan alat bukti lain, sehingga terhadap akta otentik hakim wajib (a) menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna; (b) menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti dan (c) terikat akan kebenaran yang dibuktikan dengan akta tersebut dan harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa.

Menjadi saksi dalam perkara perdata bukanlah merupakan suatu kewajiban yang bersifat memaksa, kecuali ada alasan yang sah untuk menghadirkan saksi yang ditentukan dalam pasal 139 ayat 1 dan Pasal 143 HIR yaitu keterangan yang akan diberikan sebagai sangat urgen dan relevan dalam meneguhkan dalil Penggugat atau bantahan Tergugat. Bagi kesaksian Notaris yang berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya dalam perkara perdata bukan merupakan kewajiban yang imperatif atau memaksa oleh karena akta otentik telah memberikan kekuatan bukti yang mencukupi tanpa perlu bantuan alat bukti lain menurut undang-undang.

b. Sebagai turut tergugat

Dalam praktek sering pula notaris dijadikan atau didudukkan sebagai turut tergugat oleh pihak ketiga yang menggugat. Artinya disini adalah notaris didudukkan sebagai tergugat bersama-sama pihak dalam akta yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan notaris, dimana diduga notaris secara sengaja dan bersama-sama pihak dalam akta yang juga tersebut dalam akta, melakukan suatu tindakan hukum perdata yang sengaja untuk merugikan pihak lain. Disini notaris dijadikan pihak dalam akta.

Dalam hal ini, pembuktian untuk itu cukup sulit, dimana notaris adalah jabatan kepercayaan yang tugasnya hanya menuangkan segala keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam suatu akta otentik, dimana keinginan pembuatan akta tersebut adalah berasal dari keinginan pihak sendiri, kecuali memang secara nyata dan jelas notaris bersekongkol. Dan bila notaris dalam kedudukannya sebagai tergugat, MPD melalui surat keputusannya mengizinkan

notaris untuk diperiksa dalam peradilan, maka dalam persidangan nanti dapat menjawab apa yang menjadi tugas dan fungsinya dalam hal membuat akta, sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, bahwa notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut dan tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyoediki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris. Dalam hal ini notaris dapat menggunakan hak ingkarnya sebagai pelaksanaan jabatan publik.

Berkaitan dengan pengambilan fotokopi minuta akta guna proses peradilan dalam hal tersebut, maka diperlukan juga izin dari MPD, oleh karena minuta akta itu adalah merupakan arsip atau dokumen negara.

Terkadang oleh karena keterangan dari notaris dalam proses peradilan tersebut, ada pihak yang tidak terima dan merasa dirugikan oleh karena pihak tersebut percaya bahwa notaris tidak akan membuka rahasia jabatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 KUHPidana mengatakan barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan ketentuan UU, tidak dipidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 KUH.Pidana jo Pasal 1865 KUH.Perdata, notaris yang ditarik sebagai Tergugat jika membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Surat gugatannya, wajib menurut undang-undang (Pasal 1865 KUHPerdata) untuk membuktikannya. Dalam kasus demikian jika bukti-bukti yang akan diajukan untuk membantah dalil-dalil Penggugat termasuk rahasia jabatan notaris, maka notaris dapat membuka rahasia jabatan tersebut dan tindakan notaris itu dapat dibenarkan oleh hukum. Pasal 16 ayat 1 huruf a jo Pasal 4 UUIJN pada prinsipnya mengatur kewajiban menyimpan rahasia jabatan, tidak bersifat tertutup atau memaksa melainkan memberikan pengecualian dengan dicantumkannya kata-kata dalam pasal 16 jo pasal 4 UUIJN "kecuali undang-undang menentukan lain".

c. Sebagai Tergugat

Lain halnya bila notaris didudukkan sebagai tergugat oleh salah satu pihak dalam akta, dimana pihak ingin mengingkari akta dengan batasannya dalam hal waktu pembuatan akta, tandatangan yang tercantum dalam akta, pihak tersebut

merasa tidak merasa menghadap, akta tidak ditandatangani di hadapan notaris, akta tidak dibacakan ataupun alasan lainnya secara formalitas akta, maka pihak tersebut dapat menggugat notaris secara tunggal dan secara perdata ke pengadilan negeri. Pembuktian dalam hal ini harus dilakukan oleh pihak yang menggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg “bahwa barang siapa yang mendalilkan, mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”, karena pada hakikatnya akta notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

#### **2.4.2.2 Notaris dalam Peradilan Pidana**

Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan pihak dalam hubungan perdata, dan hal tersebut datang atas permintaan dari para pihak yang menghadap. Dalam hal tersebut, notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti, keterangan atau alat bukti yang dinyatakan, diterangkan dan diperlihatkan kepada notaris.

Apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan hukum yang terjadinya dalam perkara pidana, maka notaris baik sebagai saksi maupun tersangka, yang nantinya dipanggil dalam peradilan, maka menurut Pasal 66 UUJN dan peraturan pelaksanaannya, haruslah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

##### **a. Sebagai saksi**

Sama halnya dengan perkara-perkara perdata maka dalam perkara pidana pun seseorang wajib juga memberikan kesaksian di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu :

”Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan”

Diatur pula dalam Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam :

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Dalam Pasal 170 KUHAP diatur mengenai kekecualian menjadi saksi, yaitu :

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Alat bukti keterangan saksi pada umumnya menjadi alat bukti yang utama. Boleh dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang tidak luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.<sup>52</sup> Kadang-kadang keterangan saksi baik dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan maupun dalam proses penyidikan sebelumnya seperti di kepolisian dan kejaksaan itu ada juga yang tidak bernilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu :

1. Yang saksi lihat sendiri
2. Saksi dengar sendiri
3. Dan saksi alami sendiri
4. Serta menyebut alasan dari pengetahuan itu

Dalam hal tersebut, sebelum menyetujui pemanggilan Notaris sebagai saksi, MPD haruslah mendengarkan keterangan dari Notaris terlebih dahulu. Dan bila dalam persetujuan MPD notaris dijadikan saksi, maka oleh karena jabatannya dapat diperkecualikan sebagai saksi, karena Notaris mempunyai

<sup>52</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001), hlm 265

kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatannya, sehingga notaris dapat menggunakan hak ingkarnya, dengan menyatakan bahwa seluruh yang ada dalam ada akta adalah benar dan hakim wajib menerimanya.

b. Sebagai tersangka atau terdakwa

Dalam perkara pidana, seseorang dapat dijatuhkan hukuman pidana jika terbukti adanya kesalahan (unsur subyektif), dimana pemidanaan harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a). Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar manusia berupa:
1. Suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.
  2. Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh UU.
  3. Keadaan atau hal-hal khusus yang dilarang dan diancam sanksi pidana UU.
- b). Unsur subyektif, berupa Unsur kesalahan  
Dalam kaitan dengan Penetapan notaris sebagai tersangka, berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan, maka Majelis Pengawas Daerah wajib untuk menolak memberikan persetujuan, sampai dibuktikan lebih dahulu adanya kesalahan notaris melalui putusan Majelis Pengawas Notaris yang bersifat final dan mengikat.
- c). Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.10 tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, disyaratkan diantaranya adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

Dalam hal pemanggilan Notaris sebagai tersangka, sebelum persetujuan, MPD harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari Notaris, Dewan Kehormatan Profesi dan penyidik atau penuntut umum.

CONTOH KASUS : Tuan X (perwakilan dari bank) selaku kuasa penjual (mendapat kuasa dari Tuan Y) ingin menjual tanah bersertifikat Hak Milik Tuan Y dan istrinya Nyonya Z (tanah menjadi jaminan dalam perjanjian kredit antara bank dgn Tuan Y dan dijual karena terjadi kredit macet). Pada saat menghadap notaris A selaku PPAT, Tuan X selaku penjual membawa secara lengkap surat<sup>2</sup> (KTP, kuasa jual (yang dibuat notaris F) dari Tuan Y yang dilekatkan surat persetujuan istri di bawah tangan, sertifikat dan lainnya), begitu juga pihak pembeli membawa surat yang diperlukan. Notaris selaku PPAT telah memeriksa segala surat yang dibawa dan juga telah mengecek ke BPN. Dan pada akhirnya terjadilah Jual-Beli. Setelah beberapa tahun, terjadilah perceraian antara Tuan Y dengan Nyonya Z, dan karena itu Nyonya Z menuntut hak atas tanah bersertifikat HM tadi, yang telah dijual. Oleh karena Nyonya Z menyatakan bahwa dia tidak pernah memberikan persetujuan atas jual-beli yang telah terjadi tersebut, maka dia menuntut Tuan Y telah melakukan pemalsuan surat persetujuan, dan oleh karena PPAT melalui persetujuan MPD diloloskan untuk menjadi saksi dalam peradilan.

ANALISA : Dalam hal tersebut, notaris selaku PPAT telah melakukan segala prosedur dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, dimana segalanya secara formil telah dilakukan. Dan melalui keterangan atau pernyataan dari para menghadap maka merupakan dasar dari notaris selaku PPAT untuk membuat akta. Walaupun ada akta atau keterangan palsu yang dimasukkan dalam akta otentik, maka tidak membuat akta tersebut palsu. Secara materiil ini bukanlah menjadi tanggung jawab notaris selaku PPAT, melainkan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan. Dan dalam hal tersebut, PPAT dijadikan saksi dalam kasus yang terjadi. Menurut saya, yang harus bertanggung jawab dan dipanggil dalam hal ini adalah notaris F yang membuat kuasa jual. Dan dalam hal PPAT yang dipanggil oleh penyidik atas izin MPD, dapat menerangkan kronologis pembuatan tanpa menguraikan atau membuka rahasia jabatan dengan menggunakan hak ingkarnya.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris pada saat Notaris dipanggil pada proses peradilan, tidaklah diatur secara jelas dalam undang-undang. Akan tetapi sebagai pelaksana tugas negara dalam bidang perdata, dalam

jabatannya notaris dapat menggunakan hak ingkarnya, serta juga dalam ketentuan hukum acara perdata dan acara pidana, notaris dapat dilepaskan sebagai saksi.

Selain tersebut di atas juga, melalui nota kesepahaman antara notaris dengan POLRI nomor : 01/MoU/PP-INI/V/2006 yang intinya adalah untuk mengatur pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang hukum, merupakan suatu perlindungan hukum tersendiri bagi notaris terkait dengan rahasia jabatan sebagai profesi yang didasarkan kepercayaan. Nota kesepahaman tersebut di atas adalah merupakan tata cara atau prosedur yang harus dilakukan jika notaris dipanggil atau diperiksa oleh kepolisian. Dalam hal ini mengatur kewajiban penyidik kepolisian, yang mana pemanggilan notaris harus dilakukan dengan tertulis dan ditandatangani penyidik, harus juga dituliskan secara jelas status notaris, serta alasan pemanggilannya. Melalui MoU ini, dalam hal notaris berstatus saksi, maka notaris bisa saja tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang cukup, sedang bila berstatus tersangka, maka berhak untuk didampingi oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) saat diperiksa.

Pengurus INI dalam hal tersebut diatas adalah berfungsi sebagai komplementer, dimana tidak seharusnya menjadi pembela bagi Notaris dalam menjalankan proses pemeriksaan dan karenanya tidak ada fungsi advokasi sehingga tidak terjadi pertarungan yang akan membawa nama institusi yaitu POLRI dan INI.

Penyidik yang melakukan tugas pemeriksaan terhadap Notaris juga haruslah penyidik, bukan penyidik pembantu, kecuali ada alasan yang patut dan wajar. Selain itu juga, harus disebutkan secara spesifik siapa yang menjadi penyidik dalam rangka pemeriksaan, dan selanjutnya jawaban dari MPD pun haruslah ditujukan kepada penyidik awal yang secara spesifik dan jelas disebutkan pangkat dan namanya dalam surat permohonan pemeriksaan. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga kerahasiaan akta Notaris, sehingga tidak terjadi permasalahan di depannya.

Sebenarnya Pasal 66 UUJN sendiri adalah perlindungan bagi profesi notaris, dengan adanya pasal tersebut, maka notaris tidak dapat seenaknya dipanggil dalam proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim,

harus melalui persetujuan dari MPD terlebih dahulu. Akan tetapi bila MPD memberikan persetujuan untuk diperiksanya notaris, maka sebagai perlindungan terhadap dirinya, notaris dapat menggunakan hak ingkarnya, selain itu juga melalui MoU, notaris berhak didampingi oleh seorang pengurus Ikatan Notaris Indonesia yang dapat membantu dukungan agar oknum notaris bisa didudukkan dalam kerangka yang benar menyangkut profesinya sebagai pejabat umum yang diberi kekuasaan oleh negara.

#### **2.4.3 Upaya Hukum yang dapat dilakukan Notaris atas Keputusan Majelis Pengawas Daerah terkait Pasal 66 UUJN**

Idealnya Notaris berhak melakukan upaya hukum atas setiap keputusan MPN. Baik itu atas keputusan penolakan cuti, pemberian ijin kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk keperluan proses peradilan maupun keputusan penjatuhan sanksi. Dalam tulisan ini, penulis hanya akan menganalisa keputusan yang dikeluarkan oleh MPD berdasarkan kewenangannya menurut Pasal 66 UUJN.

Sesuai dengan pasal 66 UUJN, MPD berwenang mengeluarkan keputusan mengenai pemberian ijin kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Penyidik, penuntut umum, atau hakim sebelum mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris untuk kepentingan proses penyidikan atau peradilan, atau memanggil Notaris dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, harus meminta ijin terlebih dahulu kepada MPD. Permintaan ini berkaitan dengan dugaan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Untuk dapat dipidana maka harus telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur sifat perbuatan

melawan hukum formil dan unsur subjektif adalah unsur sifat perbuatan melawan hukum materil (unsur kesalahan dan pertanggungjawaban).

Dalam membuktikan unsur kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, sebelum memberikan ijin kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan, MPD berwenang untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Jika menurut MPD Notaris tersebut terbukti melakukan kesalahan, maka MPD mengeluarkan keputusan yang intinya memberikan ijin kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam rangka proses peradilan. Dalam hal ini berarti ada suatu indikasi perbuatan kriminal. Dan atas keputusan ini, maka Notaris wajib untuk memenuhi panggilan tersebut.

Dalam hal Notaris merasa dirugikan terhadap keputusan MPD yang meloloskan Notaris, sedangkan Notaris merasa dia telah melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai ketentuan kode etik dan peraturan perundangan, terlebih lagi dalam hal sudah lewatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari memutuskan MPD sehingga jawaban dianggap menyetujui, maka Notaris berhak untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan jalan lain.

UUJN tidak memberikan aturan atau penjelasan mengenai sifat dari keputusan MPD tersebut, apakah final atau ada upaya hukum lain. Namun penulis menafsirkan keputusan tersebut bersifat final karena di dalam pasal-pasal selanjutnya mengenai kewenangan MPN, tidak tersirat akan adanya kemungkinan melakukan upaya hukum atas keputusan MPD tersebut.

Majelis Pengawas dalam kedudukannya sebagai Badan atau Pejabat TUN yang memperoleh kewenangannya secara delegasi dari Menteri dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi terhadap Notaris.

Dalam kedudukan seperti itu, Surat Keputusan atau Ketetapan MPD dapat dijadikan sebagai objek gugatan oleh Notaris ke Pengadilan TUN apabila Notaris tersebut tidak puas atas keputusan yang dikeluarkan oleh MPN.

Pasal 1 ayat (3) UU PTUN menyebutkan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Uaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) tersebut di atas, maka unsur-unsur suatu keputusan TUN adalah:

1. Penetapan tertulis;

Dalam penjelasan UU PTUN, disebutkan bahwa istilah ”penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya.

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat TUN menurut undang-undang ini, apabila:

- a. Badan atau Pejabat TUN mana yang mengeluarkannya;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.

Dalam penjelasan UU PTUN, disebutkan bahwa Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut dengan UU Kepegawaian), disebutkan bahwa:

“(1) Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;

- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat dengan Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.”

3. Berisi tindakan hukum TUN.

Dalam penjelasan UU PTUN, disebutkan bahwa tindakan hukum TUN adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari ketentuan di atas adalah:

- a. dalam kata “berdasarkan” pada rumusan itu yang dimaksud adalah bahwa setiap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh para Badan atau Pejabat TUN itu harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut sajalah yang memberikan dasar keabsahan (dasar legalitas) urusan pemerintahan yang mereka laksanakan.
- b. Dari kata “berdasarkan” itu juga dimaksudkan bahwa wewenang Badan atau Pejabat TUN untuk melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan itu hanya berasal atau bersumber ataupun diberikan oleh

suatu ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Kedua makna tersebut pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari berlakunya ide Negara Hukum dalam negara kita.<sup>53</sup>

5. Bersifat konkret, individual, dan final.

Penjelasan UU PTUN telah memberi penjelasan mengenai hal tersebut di atas sebagai berikut:

- a. bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya Keputusan mengenai rumah si A, ijin usaha si B, pemberhentian si C sebagai pegawai negeri, dan lain-lain.
- b. Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena putusan itu disebutkan. Umpamanya Keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.
- c. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam susana hubungan hukum yang telah ada. Karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Apabila ia tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 3 UU PTUN tersebut.

<sup>53</sup> **Indroharto**, *Buku I ...*, Op Cit, hlm. 81.

Sebagai suatu tindakan hukum, Penetapan Tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, misalkan melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status.

Berdasarkan pengertian keputusan dan unsur-unsur TUN di atas, maka dapat dikaji bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh MPN termasuk keputusan TUN. Keputusan MPN tersebut antara lain adalah:

1. Keputusan MPD yang memberikan izin kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
2. Keputusan MPW berupa pemberian sanksi teguran lisan atau teguran tertulis;
3. Keputusan MPP dalam tingkat banding mengenai penolakan cuti Notaris;
4. Keputusan MPP berupa pemberian sanksi pemberhentian sementara;
5. Keputusan MPP berupa usul pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Semua keputusan MPN sebagaimana disebutkan di atas dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, oleh karena itu putusan MPD terkait Pasal 66 UUJN pun dituangkan dalam suatu Surat Keputusan dan karena berdasarkan UUJN dapat ditafsirkan bahwa keputusan tersebut bersifat final, maka menurut penulis keputusan tersebut termasuk objek gugatan dalam sengketa TUN. Untuk mendukung pernyataan tersebut, di bawah ini akan penulis jelaskan mengenai hal tersebut.

Keputusan MPN, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah, termasuk keputusan TUN, karena:

1. Merupakan penetapan tertulis.

Keputusan MPD berupa izin kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan. Keputusan tersebut itu dikeluarkan dalam bentuk tertulis. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris, maka kemudian MPD mengeluarkan Surat Keputusan tertulis sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan.

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.

Berdasarkan kewenangan yang diperoleh secara delegasi dari Menteri, maka MPN termasuk Badan atau Pejabat TUN, yang melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara penuh terhadap Notaris.

3. Berisi tindakan hukum TUN.

Dalam penjelasan UU PTUN, disebutkan bahwa tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

Keputusan MPD untuk memberikan izin kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan menimbulkan hak dan kewajiban baik baik penyidik, penuntut umum, hakim, ataupun kepada Notaris. Di satu pihak, penyidik, penuntut umum, atau hakim menjadi mempunyai hak untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, serta untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Di lain pihak, Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, serta wajib hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan MPD ditetapkan berdasarkan keputusan rapat yang diatur dalam Pasal 66 UUJN juncto Pasal 14 ayat (3) Permenkum Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

5. Bersifat konkret, individual, dan final.

Keputusan MPD berupa izin kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan berdasarkan Pasal 66 UUJN, bersifat konkret dan final. Karena di dalam UUJN tidak terdapat pengaturan mengenai kemungkinan adanya upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris atas

keputusan tersebut. Keputusan tersebut juga bersifat individual karena tidak diperlukan adanya persetujuan instansi atau badan yang lebih tinggi.

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keputusan MPD berupa ijin kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan menimbulkan akibat hukum, yaitu memberikan hak dan kewajiban kepada penyidik, penuntut umum, hakim, serta Notaris berkaitan dengan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka menurut penulis atas keputusan MPN, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah tersebut dapat dilakukan upaya hukum melalui jalur peradilan TUN. Mengenai penyelesaian sengketa TUN melalui peradilan TUN, Pasal 48 UU PTUN menyebutkan;

“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

(1) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Dalam penjelasan Pasal 48 UU PTUN disebutkan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan TUN. Lebih lanjut dijelaskan, prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, yaitu:

1. Banding administratif, yaitu dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh badan atau instansi atasan dari yang mengeluarkan keputusan TUN yang bersangkutan.
2. Keberatan, yaitu dalam hal penyelesaian keputusan TUN tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang bersangkutan.

Dilihat dari ketentuan pasal 48 UU PTUN ini dapat disimpulkan bahwa Notaris yang merasa tidak puas atas keputusan yang dikeluarkan oleh MPN dapat mengajukan gugatan ke peradilan TUN mengenai keputusan tersebut, dengan ketentuan telah melakukan upaya hukum yang disediakan oleh UUJN.

Sebelum mengajukan gugatan ke peradilan TUN atas keputusan MPD, harus dilihat terlebih dahulu apakah UUJN mengatur upaya hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 48 UU PTUN.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, untuk keputusan MPD berupa pemberian ijin kepada jaksa, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan serta pemanggilan Notaris untuk proses pemeriksaan peradilan, penulis menafsirkan sifatnya adalah final. UUJN tidak memberikan kemungkinan dilakukannya upaya hukum lain apabila Notaris yang bersangkutan merasa tidak puas atas keputusan tersebut. Dalam hal seperti itu, maka bila dikaji melalui Pasal 48 UU PTUN seorang Notaris yang tidak puas dengan keputusan MPD tersebut dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN, karena di dalam UUJN tidak diatur mengenai upaya hukum baik berupa banding atau keberatan terhadap keputusan tersebut.

Upaya hukum yang tersebut di atas mempunyai batasan-batasan tertentu yaitu hanya akan dapat berlaku dan digunakan oleh notaris selama notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan wewenang notaris dan tidak akan berlaku bila tindakan notaris bukan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dan dengan adanya gugatan tersebut, maka notaris tidaklah perlu untuk memenuhi keputusan MPD sampai dengan ada suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari Peradilan Tata Usaha Negara.